



## **TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DMS PROPERTINDO Tbk**

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. RUPS diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 15**).
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 anggaran dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
5. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat.
6. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.